

## TINDAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA TERKAIT DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK MEMUTUS PERSEBARAN COVID-19 DI TAMAN BUNGKUL

**Bella Septian Ananda**

(PPKn, FISH, UNESA), bella.17040254107@mhs.unesa.ac.id

**Sarmini**

(PPKn, FISH, UNESA), sarmini@unesa.ac.id

### Abstrak

Penelitian berikut menjadi penting untuk diteliti karena selama pandemi masih banyak masyarakat menghiraukan protokol kesehatan, dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya bersinergi memberlakukan tindakan tegas untuk membuat sentra pariwisata tetap aman ketika dikunjungi dalam masa pandemi. Penelitian berikut menganalisis tindakan Satuan Polisi Pamong Praja terkait disiplin protokol kesehatan terhadap upaya memutus persebaran Covid-19. Substansi ini dicermati dengan teori tindakan sosial Max Weber. Lebih lanjut Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian tindakan. Subjek penelitian Satuan Polisi Pamong Praja meliputi, koordinasi lapangan dan satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas. Sementara itu lokasi penelitian berada di Jalan Taman Bungkul Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam terkait tindakan. Data yang terkumpul dianalisis mengacu pendapat Miles dan Huberman dengan mensandingkan perspektif teori tindakan sosial Max Weber. Hasil penelitian ditemukan beberapa tindakan yakni, tindakan optimalisasi dalam mengimbau pengunjung, tindakan imbauan berat imbauan tersebut berangkat dari *random rapid test*, selanjutnya tindakan dengan memberikan sanksi sosial, serta tindakan membangun kerja sama dengan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Pariwisata. Hasil penelitian memperkuat teori tindakan sosial Max Weber terutama pada bagian tindakan optimalisasi terhadap pengunjung, karena tindakan ini banyak menekankan perubahan baru bersama tindak lanjut atas sanksi tegas. Hasil penelitian direkomendasikan sebagai pijakan bagi peneliti dengan kasus sejenis dan penegak disiplin protokol kesehatan untuk mewujudkan perubahan dimasa pandemi.

**Kata Kunci:** Tindakan, disiplin protokol kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja

### Abstract

*The following research is important to study because during the pandemic there are still many people in health protocols, thus the Civil Service Police Unit synergizes with decisive action to stay safe during the pandemic. The following study analyzes the actions of the Surabaya City Government Civil Service Police Unit regarding the discipline of health protocols in an effort to break the spread of Covid-19. This substance is examined by Max Weber's theory of social action. Furthermore, this research uses a qualitative approach with an action research design. The research subjects of the Civil Service Police Unit include field coordination and the Civil Service Police Unit that keeps. Meanwhile, the research location is on Jalan Taman Bungkul, Wonokromo District, Surabaya City, the selected informants using purposive sampling technique. The data collection technique used is in-depth interviews related to actions. The data collected was analyzed by referring to the opinion of Miles and Huberman by juxtaposing the perspective of Max Weber's social action theory. The results of the research were several actions, namely, optimizing actions in appealing to visitors, recommended actions to depart from random rapid tests, further actions by providing social sanctions, and actions to build cooperation with Community Protection and the Tourism Office. The results of the study strengthen Max Weber's social actions, especially in the section on optimizing actions against, because these actions have many changes and follow-ups on strict sanctions. The results of the research are definite as a basis for similar cases and health protocol discipline enforcers to bring about change during the pandemic.*

**Keywords:** Strategy, health protocol discipline, Civil service police unit

### PENDAHULUAN

Covid-19 adalah virus baru yang ditemukan pada awal tahun 2020, kasus ini pertama kali ditemukan di China tepatnya di kota Wuhan hal tersebut berawal pasar ikan yang berjualan hewan *ektrime* untuk dikonsumsi manusia. Diketahui pada Desember tercatat terdapat pasien yang dirawat dengan gangguan pernapasan dimana mengalami penumpukan cairan dalam paru-paru, Kasus ini meningkat sangat pesat ditandai dengan

dilaporkan sebanyak 44 kasus. Tidak sampai berbulan-bulan, wabah ini telah menyebar hingga merambah Negara tetangga yakni Thailand, Jepang, hingga Indonesia (Mona, 2020: 117). Adanya kasus virus yang semakin merajalela *World Health Organisation* melakukan upaya terkait pandemi Covid-19 secara global. Salah satunya dengan cara menginstruksikan kebijakan penutupan wilayah secara merata guna meminimalisir penyebaran Covid-19. Kebijakan ini untuk mengatur masyarakat agar selalu mematuhi

protokol kesehatan ketika beraktifitas. (Ramadhan, 2020:5)

Upaya yang diperkenankan oleh *World Health Organisation* dilakukan juga pada Indonesia dengan menutup beberapa wilayah serta karantina wilayah hingga pembatasan dalam beraktifitas yang bertujuan mengurangi aktifitas secara berkerumun, oleh karena itu segala sektor terpaksa berhenti diantaranya dalam sektor industri, perdagangan, perkantoran, belajar mengajar hingga sentra pariwisata (Irwan, 2020:29). Masyarakat dipernenakan *Work From Home* dalam mengantisipasi aktifitas berkerumun karena salah satu faktor menularnya Covid-19 adalah berkerumun, hal tersebut diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang diatur kedalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 terkait karantina wilayah (Hastangka, dan Farid, 2020:11).

**Tabel 1 Data Pasien Positif Covid-19 Kota Surabaya**

| No | Jenis Pekerjaan  | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1. | Surabaya Barat   | 130    |
| 2. | Surabaya Timur   | 232    |
| 3. | Surabaya Pusat   | 47     |
| 4. | Surabaya Selatan | 356    |
| 5. | Surabaya Utara   | 80     |

Sumber: Pemerintah Kota Surabaya, 2020

Surabaya merupakan salah satu kota besar kedua di Indonesia tercatat kusus positif Covid-19 dengan *Cluser* terbanyak dengan demikian pemerintah kota Surabaya mengupayakan karantina wilayah sampai Pembatasan Berskala Besar di seluruh kota oleh karena itu segala sendi kegiatan aktifitas diberlakukan di rumah, mulai dari kegiatan belajar hingga berkerja. Dengan adanya imbuhan tersebut segala sektor pendidikan, perkantoran, dan khususnya sentra pariwisata juga ditutup karena kerumunan merupakan salah satu faktor pemicu dari penyebaran Covid-19 oleh karena itu beberapa aktifitas yang memicu berkumpulnya diharuskan berhenti dalam sementara waktu dengan janka waktu yang belum ditentukan guna mencegah persebaran Covid-19 (Bascha dkk, 2020: 562).

Sentra pariwisata dalam beberapa waktu terakhir mengalami masa terberat karena segala sektor pariwisata diharuskan tutup, sentra pariwisata didalam kota yang berwujud lahan terbuka hijau berfungsi bagi masyarakat umum dan sebagai paru-paru kota juga sebagai ruang interaksi berkreasi oleh masyarakat umum harus ditutup dalam sementara waktu. Fungsi tersebut menjadi terhenti karena adanya Pandemi sehingga lahan terbuka hijau sementara waktu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar akantetapi lambat laun situasi semakin menghijau dan terkendali, sentra pariwisata mulai dibuka kembali tetapi harus mematuhi standart protokol kesehatan (Triwahyuningsih, 2021:27).

Sentra pariwisata kota Surabaya dibuka kembali dalam Era *New Normal* pada awal tahun 2021 diketahui pada Bulan Januari hingga bulan Maret, salah satu sentra pariwisata dibuka dalam masa pandemi adalah Taman Bungkul. Taman bungkul merupakan lahan terbuka hijau serta sebagai sentra pariwisata religi karena terdapat makam mbah bungkul, beliau merupakan tokoh yang berperan besar terhadap penyebaran agama Islam di Jawa Timur. Taman Bungkul dalam beberapa waktu terakhir mengalami penutupan dan pembukaan karena *cluser* Covid-19 di Surabaya lambat laun semakin mengurang, oleh karena itu pemerintah kota membuka titik lapangan terbuka hijau tersebut kembali tetapi harus mematuhi standart protokol kesehatan. Oleh karena itu pengunjung diimbau untuk memakai masker, melakukan *physical distancing*, menjaga kebersihan serta pemerintah juga ikut berkontribusi dengan memfasilitasi pengunjung yakni dengan menyediakan tempat cuci tangan, pengukuran suhu tubuh menggunakan *termogun*, melakukan penyemprotan disinfektan pada kawasan pariwisata secara rutin serta bersinergi bersama Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya untuk medisiplinkan dan meningkatkan protokol kesehatan. (Bascha dkk, 2020:562).

Bukanya sentra pariwisata Taman Bungkul kembali pemerintah ikut berkontribusi dengan turun tangan agar standart protokol kesehatan berjalan dengan semestinya ketika sentra tersebut dibuka untuk umum tentunya dengan pengawasan dan pengawalan secara ketat yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya yang bertugas di Taman Bungkul, yakni dengan melakukan beberapa tindakan yang dibangun oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar masyarakat ketika berkunjung ke taman tetap mematuhi standart serta taat akan protokol kesehatan.

Standart aturan dari Taman Bungkul yakni dengan pembatasan pengunjung dari mulai jam oprasional yakni taman bungkul sendiri jika melebihi jam 21.00 WIB pengunjung harus meninggalkan lokasi guna mensterilkan kembali, jika pengunjung tidak hendak meninggalkan lokasi maka Satuan Polisi Pamong Praja akan diberikan sanksi tertulis dengan kebijakan yang berlaku di Taman Bungkul hal tersebut dilakukan mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 terkait disiplin Protokol Kesehatan. Berkaitan dengan masalah yang ditemukan di dalam latar belakang tersebut, maka penelitian ini kemudian menjadi penting untuk diteliti tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja mengingat Taman Bungkul banyak masyarakat dari berbagai wilayah yang diketahui belum faham akan peraturan yang berlaku.

Berbagai studi terkait tindakan dalam pengupayaan disiplin protokol kesehatan guna memutus persebaran

Covid-19 dilakukan oleh beberapa ahli dengan mengacu prespektif yang berbeda. Tokoh-tokoh tersebut mencermati mendisiplinkan masyarakat umum dengan membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang bersifat memaksa. Perbedaan yang mendasar dalam penelitian tersebut diantaranya adalah menggunakan tindakan yang berbeda-beda dalam mengimbau masyarakat agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Dalam penelitian Kartlina (2020), tokoh tersebut memberikan pengetahuan serta menumbuhkan kesadaran baik kepada pengelola agrowisata maupun masyarakat secara umum dengan mendirikan program kegiatan yang dilakukan, program yang dilakukan berangkat dari webinar dengan judul “pentingnya penerapan protokol Covid-19”, disertai video edukasi dan promosi wawasan berjudul “berwisata saat pandemi?” serta instagram *story* berwujud pamflet tentang protokol Covid-19 saat berwisata atau hendak bepergian. Dalam agrowisata tersebut pengunjung harus diwajibkan memiliki bukti *rapid test* yang telah dilakukan dalam rentan waktu yang berdekatan.

Dalam penelitian Suherlan *dkk* (2020) potensi yang dimiliki oleh sentra pariwisata kebun binatang Bandung menjadi daya tarik para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Hal ini menjadikan masa pemberlakuan era *New Normal* harus lebih diperhatikan dari segi protokol kesehatan seperti pembatasan pengunjung saat pengunjung dari Jakarta tidak boleh memasuki area ini karena kota Jakarta adalah kota yang mendapat klaim sebagai kota zona merah. Mengingat kesehatan pengunjung objek wisata sangat penting untuk diperhatikan. Kebun binatang Bandung harus bisa mengadopsi berbagai SOP yang belum di terapkan di kebun binatang Bandung dari berbagai kebun binatang yang ada di Indonesia terkait tantangan *New Normal* guna mengembangkan sektor pariwisata khususnya kebun binatang tersebut.

Lebih lanjut berbeda dengan Suaib *dkk* (2020), Wijaya (2020), Vijayantera (2020), dan Anom (2020). studi tersebut ditindak lanjuti langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Perbedaan yang mendasar dalam ketiga studi tersebut yakni, Suaib *dkk* (2020), dari hasil penelitiannya menemukan bahwa sinergitas yang baik antarinstansi terkait, dukungan kendaraan operasional, semangat tinggi anggota dalam melaksanakan tugas, serta dukungan yang cukup baik dari Pemerintah Daerah. Sementara yang menjadi aspek penghambat adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana untuk kebutuhan masing-masing anggota, ruang lingkup pelaksanaan tugas yang terlalu luas, sanksi dalam Perda yang belum dapat diterapkan secara maksimal, prosedur penanganan pasien Covid-19 yang terlalu panjang serta tidak disediakan APD bagi anggota yang bertugas sehingga beberapa anggota merasa keselamatan kurang terjamin.

Wijaya (2020) dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah berusaha mengatasi permasalahan yang ada, kemudian telah ditemukan kendala di lapangan seperti adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tetap berkerumun dengan alasan anggota keluarga. Namun hal ini dapat disiasati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengatur jadwal patroli sehingga rutin mengecek mengawasi aktifitas masyarakat dengan ketegasan pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang, Vijayantera (2020) dan Anom (2020) Dalam pembahasannya kerjasama merupakan hal yang bersifat penting. Kerjasama juga dilakukan oleh desa dan dengan pihak Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dalam melakukan pengamanan wilayah.

Dalam mengkaji penelitian ini lebih lanjut substansi yang digunakan mengacu pada prespektif teori tindakan sosial Max Weber (Jones *dkk*, 2016:118), teori ini berasumsi bahwasanya manusia melakukan sesuatu karena memutuskan melakukan itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki guna mewujudkan sebuah perubahan baru yang lebih baik dari sebelumnya (Jones *dkk*, 2016:117). Argumentasi memilih teori perubahan sosial Max Weber untuk mengidentifikasi tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya dalam menindak lanjuti pengunjung Taman Bungkul yang tidak taat terhadap protokol kesehatan.

Prespektif Max Weber (Jones *dkk*, 2016:118) dalam teorinya menggunakan klasifikasi dari empat tindakan yang dibedakan dalam konteks golongan motif para pelakunya, golongan tersebut adalah. Pertama, tindakan tradisional. Tindakan ini dilakukan karena manusia selalu atau biasa melakukannya. Kedua, tindakan afektif, yakni tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan akal budi. Ketiga, tindakan berorientasi nilai atau penggunaan rasionalitas nilai, yaitu suatu tindakan yang memang telah diketahui sebelumnya oleh pelaku, dan keempat yakni tindakan berorientasi tujuan atau penggunaan rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang dianggap paling efisien dan merupakan tindakan terbaik karena dalam tindakan ini mengacu pada etika, serta estetika yang berangkat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat (Ritzer, 2001). Dalam mencapai tujuan tertentu yang diharapkan memberikan perubahan yang lebih baik, artian lebih baik dalam konteks penelitian ini yakni perubabahan sentra pariwisata yang aman ketika dikunjungi dalam masa pandemi dan diharapkan pengunjung kawasan terbuka hijau tertib yang tertib disiplin protokol kesehatan (Jones *dkk*, 2016:119).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian tindakan (Mahmud, dan Priatna: 2008). Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada lokasi observasi yang berangkat daritindakan dalam memilih informan secara langsung yang kemudian informasi digali secara mendalam dengan pertanyaan umum hingga kompleks. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian yang menuangkan hasil kedalam kata-kata berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan. Argumentasi peneliti menggunakan desain penelitian tindakan yakni penelitian ini mengkaji terkait tindakan satuan aparat Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya yang bertugas di Taman Bungkul untuk mematuhi standart protokol kesehatan lahan terbuka hijau guna memutus persebaran Covid-19. Hal tersebut menunjukkan penelitian ini memerlukan data primer artinya data yang dibutuhkan pada peneliti harus langsung dalam lokasi penelitian.

Hal tersebut juga mengacu pada ciri-ciri dari penelitian tindakan sendiri yaitu, pertama praktis dan langsung. Kedua menyediakan kerangka kerja teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru yang lebih baik. Cara penelitian ini harus empiris yang berarti bahwa penelitian tersebut mendasarkan diri pada observasi aktual dan data mengenai tingkah laku, situasi kondisi dan berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini serta harus berjalan secara sistematis, logis serta sesuai berdasarkan fakta di lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah Polisi Pamong Praja menegakkan disiplin Protokol kesehatan di Taman Bungkul melalui beberapa yang diupayakan melalui tindakan, hasil penelitian ini menunjukkan yakni beberapa tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dengan cara, (1) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya berpatrol di lokasi setiap hari dengan sistem kerja *shift* bersama Perlindungan Masyarakat Taman Bungkul (2) memberikan sanksi sosial kepada pelanggar kebijakan dan disiplin protokol kesehatan (3) *Random rapid test* terhadap pengunjung. Ketika berkunjung dalam waktu yang tidak sesuai jam operasional (4) pemasangan *Police lin* etaman (4) Imbauan langsung kepada pengujung yang yang teridentifikasi melanggar peraturan dari kebijakan Taman Bungkul sendiri. Penelitian ini juga menganalisis hambatan-hambatan dari petugas Polisi Pamong Praja dalam menegakkan hukum terkait disiplin protokol kesehatan guna memutus persebaran Covid-19. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukakan pengamatan secara langsung sebagai studi awal tentang keadaan lokasi Taman Bungkul, wawancara

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam atau biasa disebut *in-dept interview*, jadi peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, akan tetapi masing-masing diperdalam dengan menggunakan pertanyaan lebih lanjut yang disesuaikan dengan percakapan saat pengambilan data. Peneliti akan menggali secara mendalam mengenai fokus yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian dan dari teori tindakan sosial Max Weber. Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam agar mendapatkan jawaban yang luas, menyeluruh sehingga data yang didapatkan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman (dalam Emzir, 2010:134). Pertama mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara kepada informan dengan disertai dokumentasi-dokumentasi yang mendukung. Kedua yakni, data yang telah diperoleh melalui informan akan direduksi sesuai fokus dan indikator-indikator dalam penelitian ini meliputi, (1) tindakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengimbau pengunjung melalui pendekatan yaitu dengan media sosial (2) tindakan membangun kerjasama dengan aparat lain yaitu dengan berpatroli secara *shift* terhadap limnas yang bertugas di Taman Bungkul (3) tindakan membuat pengunjung Taman Bungkul agar mematuhi standart protokol kesehatan yaitu, dengan cara para satuan polisi pamong praja memberlakukan *random rapid test*, yang dimaksud *random rapid test* dalam penelitian ini yakni, pengunjung Taman Bungkul diimbau untuk menjalankan tes kesehatan guna mengetahui apakah mereka terdampak Covid-19 atau tidak dan tes kesehatan tersebut bersifat memaksa dan harus dilakukan. alasannya pengunjung masih tetap berkerumun di luar jam operasional oleh karena itu pengunjung harus melalukan *random rapid* ataupun *random rapid*, hal tersebut diberlakukan guna agar mereka jera dan patuh terhadap imbauwan terkait disiplin protokol kesehatan, *random rapid* tersebut kiranya dilakukan pada waktu-waktu tertentu karena mengantisipasi operasi dari Satuan Polisi Pamong Praja berjalan sesuai dengan tindakan untuk membuat disiplin pengunjung Taman Bungkul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya adalah pemelihara ketertiban serta keamanan pada wilayah Taman Bungkul dimana beliau bertugas mendisiplinkan peraturan yang berlaku pada daerah, sebagai petugas pemerintah daerah Satuan Polisi Pamong Praja dalam masa pandemi harus berkerja ekstra, ekstra dalam artian Satuan Polisi Pamong Praja harus menjaga ketertiban umum oleh karena itu memerlukan tindakan tersendiri guna megakkan disiplin dari peraturan daerah

manakala jika dilihat dari fakta dalam lapangan masih banyak pengunjung hingga masyarakat menghiraukan imbauan dari peraturan terkait protokol kesehatan ketika berkunjung dalam kawasan terbuka hijau (Fauzan, 2021:4). Selain itu petugas Satuan Polisi Pamong Praja juga harus memperhatikan dirinya sendiri dengan mawas diri dan mematuhi standart protokol kesehatan, karena satuan polisi pamong praja berkerja secara *outdoor* dan berinteraksi dengan banyak orang dari kalangan daerah yang berbeda-beda.

Jika ditinjau melalui klasifikasi dari Max Weber, tokoh tersebut memiliki beberapa prespektif tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya sebagai berikut. Pertama, tindakan tradisional. Tindakan ini dilakukan karena manusia biasa melakukannya serta dilandasi kebiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kedua, tindakan afektif, yakni tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi. Ketiga, tindakan berorientasi nilai atau penggunaan rasionalitas nilai, yaitu suatu tindakan mengandung nilai-nilai sosial dan diketahui sebelumnya, dan keempat yakni tindakan rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang dianggap paling efisien untuk mencapai tujuan dan itu merupakan tindakan terbaik. (Jones *dkk*, 2016:119).

#### **Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Prespektif Tindakan Tradisional**

Dalam prespektif Max Weber tindakan tradisional yakni tindakan yang telah ada sebelumnya atau tindakan yang sudah diberlakukan sedari dulu, jika ditinjau dari prespektif penelitian ini sebelum masa pandemi melanda Satuan Polisi Pamong Praja telah memberlakukan berbagai tindakan tegas demi keamanan dan kenyamanan para pengunjung sentra sentra pariwisata religi serta lahan terbuka hijau ini, karena dalam faktanya Taman Bungkul banyak pengujung migran, migran dalam artian bukan penduduk asli Surabaya jadi mereka tidak tau persis akan situasi disentra pariwisata ini. Jadi demi keamanan maka diberlakukannya tindakan sedari dulu dan memperkuat kembali diberlakukan sampai sekarang.

#### **Tindakan Oplitimalisasi dalam Mengimbau Pengunjung**

Mengimbau pengunjung merupakan langkah awal yang telah diberlakukan sebelum masa pandemi, akan tetapi harus dilaksanakan secara maksimal ketika menerapkan upaya penanganan Covid-19, tindakan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Taman Bungkul tersebut terdapat beberapa tindakan yakni, (1) Tindakan imbauan ringan, imbauan tersebut berupa imbauan lisan serta tindakan langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja guna menertibkan pengunjung taman ketika hendak beraktifitas di Taman Bungkul (2) Imbauan berat,

imbau berat dalam penelitian ini berupa *random swab* atau *random rapid* dengan dilaksanakan sewaktu waktu guna tidak diketahui oleh pengunjung, hal ini mengacu berdasarkan hasil wawancara berikut yang dituturkan oleh Setyawan (27 Tahun) bahwa,

“...Kami sudah memasang *police line*, tetapi terkadang masih banyak pengunjung yang nekat masuk pada area steril, ketika mereka masih nekat kami langsung menegurnya dengan imbauan secara lisan dengan menjelaskan kebijakan Bungkul dan hal-hal perlu taati apa saja. Jika dirasa hal tersebut belum cukup maka pelanggar harus didata dengan catatan melanggar apa dulu dengan meminta data melalui KTP...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Lebih lanjut Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksana patroli setiap hari di seluruh area Taman Bungkul guna memaksimalkan disiplin Protokol kesehatan, Setyawan (27 Tahun)

“...Sebenarnya area taman tidak semua ditutup, tetapi ada bagian tertentu yang masih dibuka untuk umum, seperti sentra makanan yang terdapat dibelakang taman, disana ramai sekali apalagi weekend, oleh karena itu kita tidak boleh lengah untuk mengiatkan pengunjung untuk langsung mengimbau secara lisan dan memberika edukasi terhadap pengunjung ketika berkunjung di Taman Bungkul dimana harus mematuhi standart protokol kesehatan...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Satuan Polisi Pamong Praja juga memindak lanjuti area yang diperbolehkan untuk berkunjung seperti halnya pada area *foodcourt* dengan tujuan menjaga ketertiban pengunjung Taman Bungkul khususnya menertibkan pengunjung migran, migran dalam dalam artian pengunjung yang bukan berasal dari kota Surabaya melainkan dari daerah lain dengan tujuan menaati apa yang telah diberlakukan di wilayah pariwisata dalam era pandemi karena jika ditinjau dari fakta yang ada mereka cenderung menghiraukan tata tertib yang ada karena kurangnya memahami atas apa larangan pada Taman Bungkul. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan oleh Putra Bayu (22 Tahun) berdasarkan kutipan wawancara di bawah ini,

“...Sebenarnya disini masih banyak pengunjung dari luar kota mereka bertujuan untuk berziarah di makam mbah bungkul mbak, biasanya setelah berzisarrah mereka membeli makanan di area *foodcourt*, kadang mereka kan bawa rombongan dan itu menjadi rame banget terus banyaknya sampah dan fasilitas sosial *distancing* tidak dihiraukan, nah kalau bapak atasan tau kita juga bisa kena, jika keadaan sudah *chaos* kadang dengan sangat terpaksa kami bubarkan dan kami beritahu dengan pendekatan pelan-pelan...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Pernyataan tersebut tentunya menunjukkan bahwa tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan secara maksimal dengan dimulai dari tindak lanjut berupa imbauan ringan, hal tersebut berangkat dari imbauan lisan dengan menegur pengunjung langsung ketika pengunjung melanggar peraturan yang ada. Berdasarkan dengan pernyataan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan diberlakukan secara bertahap, langkah awal dalam mewujudkan tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada pengunjung yakni imbauan secara ringan hal tersebut berangkat dari menegur langsung kepada pengunjung yang masih nekat untuk mengunjungi Taman Bungkul dalam era pandemi hal tersebut juga didukung dengan pemasangan *police line* dengan tujuan daerah steril dari kerumunan atau daerah yang dilarang untuk dijajah pengunjung.

Lebih lanjut Satuan Polisi Pamong Praja upaya tidak terjadinya kecolongan berpatroli pada daerah yang boleh dikunjungi hal tersebut untuk menertibkan pengunjung migran, karena faktanya pengunjung migran cenderung berperan banyak dalam melanggar protokol kesehatan karena kebanyakan masyarakat migran berdatangan secara rombongan dengan indikator tersebut diketahui sudah melanggar dari kebijakan Taman Bungkul oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja memilih untuk mengambil tindakan tegas jika kondisi sudah tidak memungkinkan dengan membubarkan pengunjung. Selanjutnya argumentasi mengapa tindakan ini termasuk tindakan tradisional, pasalnya dalam mengimbau pengunjung hal ini sudah dilaksanakan sedari dulu sebelum masa pandemi terjadi, seiring adanya pandemi maka imbauan ini ditegaskan dan lebih ditegaskan.

#### **Tindakan Satuan Aparat Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya Membangun Kerjasama dengan Aparat Lain**

Berkerja sama bersama dengan pihak terkait sudah diberlakukan sedari dulu, untuk memeperkuat pertahanan disiplin protokol kesehatan dalam berwisata dimasa pandemi Satuan Polisi Pamong Praja memperkuat kerjasamanya bersama aparat lain yakni dengan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Pariwisata.

#### **Tindakan Satuan Aparat Polisi Pamong Praja Taman Bungkul Membangun Kerjasama dengan Dinas Pariwisata**

Dinas Pariwisata merupakan pihak yang berwenang bertugas untuk menata serta memberikan informasi terhadap sentra pariwisata yang ada disuatu daerah tersebut, fungsi Dinas Pariwisata berkerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Taman Bungkul yakni memaksimalkan keamanan dan ketertiban pada Sentra Pariwisata Religi ini mengingat Taman Bungkul juga

merupakan sentra pariwisata Religi karena terdapat Makan Mbah Bungkul, beliau merupakan Tokoh yang berperan menyebarkan agama Islam dipulau Jawa, penelitian ini tugas Dinas Pariwisata dalam bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu hanya memberikan edukasi dan pusat informasi bagi pengunjung, dimana Dinas Pariwisata menginformasikan sentra pariwisata religi ini tidak dibuka seperti pada umumnya melainkan hanya dibuka dengan beberapa titik saja serta Dinas Pariwisata berperan untuk membantu menyampaikan larangan-larangan dan imbauan dari kebijakan Taman Bungkul dalam masa pandemi hal tersebut juga dituturkan oleh Setyawan (27 Tahun),

“...Kami juga melibatkan Dinas Pariwisata, ketika pandemi seperti ini sebenarnya semua juga berperan tetapi sekarang porsinya saja yang berbeda.. kalau pandemi kami harus berputar keliling dari semua tempat umum, jadi peran Satpol PP sekarang harus lebih sigap dan porsinya lebih besar tetapi kamu juga melibatkan Dinas Pariwisata, jadi ketika pandemi Dinas Pariwisata sama dengan kita tetapi teman-teman dari Dinas Pariwisata hanya bertugas untuk menginflus pengunjung dimasa pandemi, seperti halnya.. “ini hlo. Pariwisata Taman Bungkul era *New normal*, jadi kalau berkunjung harus memenuhi standart protokol kesehatan ya” jadi fungsi Dinas pariwisata disini jatuhnya membantu kami untuk sebuah wadah aspirasi dan pusat informasi serta membantu menyampaikan larangan-larangan di Taman Bungkul...”(Wawancara, 10 Februari 2021).

Makna “porsi lebih besar” dalam pernyataan tersebut yakni, peran Satuan Polisi Pamong Praja lebih banyak di lapangan karena jika ditinjau dari fakta di lapangan masih banyak pengunjung yang kerap mengabaikan standart protokol kesehatan, seperti mereka ketika membeli makanan di *Foodcourt* terletak pada belakang Taman mereka kerap kali masih berkerumun tidak memakai masker dan di belakang adalah tempat yang kurang mendapat sorotan atau perhatian yang maksimal jadi terkadang pengunjung mengesampingkan akan protokol kesehatan, jadi jika dicermati lagi makna dari “porsi lebih banyak” dan terlihat dari fakta dilapangan Satuan Polisi Pamong Praja harus sigap dan tidak boleh kecolongan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan di area Taman Bungkul karena area Taman Bungkul tidak sepenuhnya ditutup oleh karena itu masih banyak pengunjung yang berkunjung dalam sentra pariwisata ini dimana pengunjung hanya sekadar makan atau mungkin hanya berkunjung.

Alasan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya yang bertugas di Taman Bungkul berkerja sama dengan instansi Dinas Pariwisata yakni, Dinas Pariwisata pada hakikatnya sebagai media informasi bagi

pengunjung Taman Bungkul, hal tersebut telah dijelaskan oleh Setyawan (27 Tahun) berikut penuturannya,

“... Kalau tidak pandemi teman-teman dari Dinas Pariwisata itu aktifitasnya sangat banyak, mengingat pengunjung di Taman Bungkul kan banyak dari luar kota karena pengunjung kebanyakan ingin ziarah di makan mbah bungkul, tetepi dimasa pandemi Dinas Perhubungan masih berperan tetapi tidak padat pada saat hari normal, mereka hanya meng influens, Taman bungku itu buka dalam Era *New Normal* tetapi harus mematuhi standart–satandard yang ada, tetapi jika masalah keaman semua sebenarnya ikut bersinergi, tetapi yang berperan paling terdepan adalah Satpol PP mengingat yang suka melanggar itu mayoritas pengunjung dari luar kota, masih nekat ingin masuk ke wilayah taman.. mungkin mereka belum tahu atas ketetapan ini jadi kita masih perlu teman-teman dari Dinas Paraiwisata dimana mereka perlu mengiatkan pengujung dari semua wilayah khususnya dari luar kota yang notabennya belum tau dengan kebijakan disini ...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Argumentasi tindakan ini tergolong dalam tindakan tradisional karena pada hakikatnya menjalin kerjasama dengan instansi Dinas pariwisata sudah dijalin sebelum pandemi, tetapi ketika pandemi ini melanda fungsi Dinas Pariwisata ini beralih sebagai wadah untuk memberika arahan serta edukasi terhadap pengujung bagaimana berwisata dalam masa pandemi dengan mendeklarasikan protokol yang berlaku di Taman Bungkul dan menjelaskan berwisata yang aman dan nyaman ketika mengunjungi sentra pariwisata serta lahan terbuka hijau dalam masa pandemi.

### **Tindaka Satuan Polisi Pamong Praja Membangun Kerjasama dengan Perlindungan Masyarakat**

Konsep membangun kerja sama dalam penelitian ini adalah sebuah upaya yang disertai dengan tindakan tertentu guna memaksimalkan tujuan, memaksimalkan ketertiban umum dalam melaksanakan disiplin protokol kesehatan dimana Satuan Polisi Pamong Praja bersinergi dengan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang berkerja sguna menciptakan ketertiban dalam ruang terbuka hijau yang tertib (Azima, 2019: 4). Prinsip pembagian kerja ini dapat diartikan bahwa suatu kegiatan dapat berhasil dengan baik maka pembagian kerja harus dilakukan, adanya pembagian kerja ini dapat berfungsi dalam mengoptimalkan perubahan yang lebih baik (Irwan dkk, 2020:239).

Makna dari tindakan membangun kerjasama dalam penelitian ini, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya tentu saja tidak berkerja sendiri tetapi juga dibantu bersama aparat yang memantau taman setiap waktu yakni berkerja sama dengan pihak Perlindungan

Masyarakat (Linmas) yang bertujuan untuk memaksimalkan pemantauwan para pengunjung dalam melaksanakan tertib disiplin protokol kesehatan dimana hal tersebut dijelaskan oleh Setyawan (27 Tahun) berdasakan argumentasi sebagai berikut,

“...Satpol PP berkerjasama dengan Linmas karena kita harus berpatroli di seluruh kota untuk mengkroscheck bagaimana aktifitas di sentra umum lainnya, mengingat pengamanan Surabaya saat pandemi sangat digaja betul, agar kami tidak kecolongan, jadi kami berkerja sama dengan Linmas untuk memelihara Bungkul, untuk membantu memelihara ketertiban disini, jamkerja Linmas disini sama seperti Satpol PP yakni berkeja dalam rute shift ada shift pagi dan shift sore. hal itu dilakukan jika para aparat berwajib bersinergi menjalankan *jobdesk* masing–masing dengan baik maka kami yakin Surabaya akan kembali aman dan bisa berkunjung lagi di Normal Baru ...” (Wawancara, 10 Februari 2021)

Dalam melakukan kerjasama, Perlindungan Masyarakat membuat kebijakan–kebijakan Taman Bungkul yang ditujukan oleh pengunjung hal itu mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya No 67 tahun 2020 terkait disiplin protokol kesehatan yang telah dituturkan oleh Bapak Yusuf (47 Tahun) ,

“... Jadi untuk memperkuat penegakan hukum di masa pandemi ini terkait disiplin protokol kesehatan kami membuat kebijakan yaitu, (1) dilarang beraktifitas di area Taman Bungkul yang telah di tandai dengan *Police line* (2) pengunjung harus menggunakan masker (3) Dilarang berkerumun (4) Dilarang berkunjung diluar jam operasional, jam operasional disini itu mulai dari jam 8.00 pagi sampai jam 21.30 malam, (5) ketika berkunjung dilarang membawa senjata tajam. Jika pengujung terindikasi melanggar peraturan inti di Taman Bungkul maka kami akan tindak lanjuti dengan runtutan sanksi yang berlaku...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Jika dicermati dalam pernyataan Setyawan dan Bapak Yusuf. Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya guna menciptakan perubahan sosial untuk mengarahkan pengunjung Taman Bungkul demi mendisiplinkan protokol kesehatan dengan mengupayakan sebuah kerjasama bersama aparat Perlindungan Masyarakat dimana kedua aparat tersebut bersinergi dan berkerjasama untuk menertibkan pengujung pada masa pandemi yang ditunjukkan dengan upaya memberikan tindakan langsung serta membuat kebijakan yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya No. 67 Tahun 2020 terkait disiplin Protokol kesehatan. Peraturan Wali Kota Surabaya No. 67 Tahun 2020 terkait disiplin protokol kesehatan secara garis besar memuat tentang Pemerintah Daerah dapat menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat guna mengurangi risiko

penyebaran Covid-19. (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi, (A). pembatasan jam operasional kegiatan dan operasional jam malam. (B) kegiatan yang dilarang beroperasi. Jadi dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Surabaya tersebut aparat yang bertugas di Taman Bungkul berhak memberlakukan sebuah peraturan demi memepertegas penegakan hukum guna berupaya untuk mewujudkan sebuah perubahan ruang lingkup Surabaya yang baru guna menekankan persebaran Covid-19, dimana mengingat Kota Surabaya merupakan kota yang pernah terklaim sebagai kota yang sangat banyak orang terinfeksi Covid-19.

### **Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Prespektif Tindakan Afektif**

Jika dicermati bersadarkan prespektif tindakan akfektif, Max Weber mencermati bahwasannya, tindakan ini dikuasai oleh emosi, maksud dari emosi dalam penelitian ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya yang bertugas bisa dibilang jengkel atau jenuh dengan pelanggaran di Taman Bungkul sehingga beliau memberlakukan sanksi sosial yang ditindak lanjuti secara tegas.

### **Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Memberikan Sanksi Sosial: Pemberlakuan *Push Up***

Satuan Polisi Pamong Praja juga membangun strategi lebih tegas berupa sanksi sosial, sanksi sosial yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja yakni meminta pelanggar untuk melakukan *push up* sebanyak-banyaknya ketika ia melanggar aturan dari kebijakan Taman Bungkul seperti yang dituturkan oleh Setyawan (27 Tahun) berdasarkan argumentasi sebagai berikut,

“...Bisanya orang yang berkerumun disini langsung kita ambil tindakan tegas mbak, dengan memberikan sansksi sosial contohnya *push up* sebanyak mungkin agar mereka jera karena mereka rame-rame di Bungkul sehingga mengakibatkan kerumunan disini atau mungkin sampai merusak tanaman disini ia langsung di data oleh kami ...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Alasan Satuan Polisi Pamong Praja memberlakukan sanksi sosial berupa *push up* ataupun berupa pendataan yakni, hanya sebatas pelanggaran bukan bersifat tindakan kriminal seperti yang diungkapkan Bapak Setyawan (27 Tahun) sebagai berikut,

“...Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang masih bisa diluruskan secara kekeluargaan dan bukan merupakan tindakan kriminal mbak, jadi bapak disinikan bertugas untuk mengayomi masyarakat, pelindungi dan meluruskan yang perlu dibenahi dan tindakan seperti berkerumun, tidak memakai masker bisa kami luruskan dengan mengedukasi dan kalau belum jera kami

tindak lanjuti seperti kami berikan sanksi untuk *push up* hingga pendataan terhadap pelanggar yang notabennya hal tersebut dirasa merugikan banyak orang...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Argumentasi tindakan ini termasuk kedalam prespektif tindakan afektif. Jika dicermati berdasarkan pandangan Max Weber tindakan ini melibatkan perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi yang terjadi dalam penelitian ini mengacu dari fakta yang ada bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja sudah jelas membuat imbauan terhadap pengunjung dimana tidak boleh berkerumun, tidak boleh berjualan di trotoar akan tetapi hal tersebut masih saja dilanggar, oleh karena itu secara emosional Satuan Polisi Pamong Praja berdelebrasi untuk menindaklanjuti lebih tegas demi menimbulkan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan.

### **Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Taman Bungkul dalam Prespektif Tindakan Berorientasi Nilai**

Tindakan ini mengandung nilai-nilai yang sosial yang telah diketahui sebelumnya, nilai nilai yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengacu pada estetika, etika yang harus dijaga demi memaksimalkan sebuah revolusi terhadap perubahan baru dalam masa pandemi yang tidak menentu

### **Tindakan Memaksimalkan Sarana Prasaran Pendukung untuk Mengoptimalkan Disiplin Protokol Kesehatan di Taman Bungkul**

Bilik disinfektan tersebut merupakan langkah dari memaksimalkan teknologi yang canggih, dimana bilik disinfektan tersebut berguna sebagai langkah awal ketika pengunjung Taman Bungkul atau petugas yang berwajib hendak melaksanakan tugas di lokasi, bilik disinfektan berguna dalam langkah awal memberantas segala kuman yang menempel pada tubuh manusia oleh karena itu ketika ada orang yang hendak melakukan aktifitas di Taman Bungkul harus masuk terlebih dahulu guna memutus persebaran Covid-19. Bilik tersebut di fasilitasi dari Pemerintah Kota Surabaya dimana segala sektor pariwisata dan tempat umum harus terdapat bilik disinfektan serta kita sebagai orang yang beraktivitas lokasi harus memaksimalkan teknologi tersebut. Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan dari (Nando, 25 Tahun) sebagai berikut,

“...Bilik disinfektan tersebut di fasilitasi dari pemerintah kota Surabaya mbak. Kami dintruksikan untuk membantu memaksimalkan teknologi tersebut untuk disalurkan pada taman-taman di Surabaya apalagi Taman Bungkul yang notabennya banyak banget pengunjungnya...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Pemaksimalan teknologi ini juga diiringi dengan pemaksimalan fasilitas dari Pemerintah Kota Surabaya dimana Satuan Polisi Pamong Praja harus menjaga

ketertiban umum dengan mengarahkan cuci tangan terlebih dahulu ketika hendak beraktivitas di area taman yang diperbolehkan berkunjung berdasarkan penuturan dari (Nando, 25 Tahun),

“...kami juga harus memberikan arahan terhadap pengunjung, kadang mereka lupa dengan hal sepele, mencuci tangan itu perlu karena tangan kita kan banyak kumannya, makanya kami harus menjaga ketertiban sedetail mungkin, tapi ya terserah mereka sih, yang penting kami sudah mengiatkan..” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Bilik disinfektan tersebut tabagi di beberapa titik yakni, pintu masuk Taman Bungkul, area belakang meliputi *foodcourt*, serta dikawasan jantung Taman Bungkul, seperti yang dijelaskan oleh Nando (25 Tahun),

“...Taman Bungkul banyak sekali orang dari luar kota jadi rawan sekali penularannya, ya bukannya saya berperasangka buruk, tetapi kan kita tidak tau kondisi tubuh seseorang maka alangkah baiknya memasang bilik disinfektan di beberapa titik, pintu masuk, area belakang sama didalam taman...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Bilik disinfektan harus diratakan secara maksimal karena berdasarkan pertanyaan tersebut banyak sekali orang migran yang berkunjung di Taman Bungkul, maksud dari orang migran dalam pernyataan ini adalah orang yang notabnya bukan penduduk asli Surabaya melainkan pengunjung dari kota lain, dengan adanya hal tersebut pemaksimalan harus dilakukan secara merata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lebih lanjut argumentasi mengapa tindakan ini dipilih dan tergolong tindakan afektif karena penelitian ini mengacu pada nilai-nilai sosial. dimana diharuskan menjaga estetika, sarana prasarana untuk menunjang optimalisasi sarana pendukung untuk memutus persebaran Covid-19 dengan memberikan bilik disinfektan agar pengunjung aman berwisata dalam masa pandemi.

### **Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Prespektif Tindakan Rasional Instrumental**

Tindakan Rasional Instrumental dalam pandangan Max Weber dianggap tindakan yang paling efektif ataupun tindakan paling efisien dalam memerangi permasalahan yang sedang terjadi, oleh sebab itu tindakan ini adalah tindakan yang terbaik dari beberapa tindakan yang telah ditindak lanjuti.

### **Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dengan melalui Imbauan Berat: Rapid Test Bersifat Memaksa**

Selain Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Taman Bungkul juga mengimbau pengunjung taman dengan menindak lanjuti berupa tindakan dengan imbauan berat, dimana tindakan tersebut dilaksanakan dengan rentan waktu yang tidak diketahui oleh para pengunjung hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan patuh terhadap

protokol kesehatan sebagaimana diungkapkan oleh Putra Bayu (22 Tahun) berdasarkan kutipan wawancara sebagai berikut,

“...Rekan-rekan dari Satpol PP selain melakukan imbauan secara langsung agar pengunjung Taman lebih jera kami melakukan imbauan yang lebih ekstrime agar pengunjung dan masyarakat sekitar patuh terhadap disiplin dari protokol kesehatan, itu kami lakukan agar pengunjung menjadi takut dan tidak melanggar kebijakan di taman...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Jika dicermati dalam pernyataan berikut, hal yang dimaksud tindakan dengan menggunakan tindakan yang lebih berat Satuan Polisi Pamong Praja terjun kelapangan dengan waktu yang tidak menentu dan semua pengunjung di Taman Bungkul yang melakukan aktivitas waktu itu juga mereka dikepung serta harus mengikuti serangkaian rapid test yang bersifat memaksa. Dimana ungkapan tersebut masih diutarakan oleh Putra Bayu (22 Tahun) dengan argumentasi sebagai berikut,

“...Banyak banget mbak pengunjung dalam masa pandemi mereka masih menyepelkan mbak, masih suka bermain bergerombol, makan di trotoar sekitar taman dan gak pakai masker lagi, wah kami takutnya kecolongan lagi, lalu kita berembuk dan mengadakan random rapid tes biar orang-orang itu kapok gak menyepelkan lagi...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Dalam konteks ini dapat dicermati masih banyak sekali pengunjung taman yang tidak menghiraukan imbauan dari pemerintah daerah untuk patuh terhadap disiplin protokol kesehatan, mengiat Surabaya merupakan kota yang sering kali diklaim sebagai kota dengan *cluster* angka positif Covid terbanyak nomor dua di Indonesia, oleh karena itu imbauan terkait disiplin protokol kesehatan diperketat dan ditekankan melalui beberapa tindakan dengan mengupayakan secara maksimal, tindakan tersebut mulai dari imbauan secara langsung, sanksi sosial hingga orang yang berkunjung di Taman Bungkul yang melebihi jam operasional taman oleh Satuan Polisi Pamong Praja harus mengikuti *rapid test* yang bersifat memaksa.

Polisi pamong praja menempatkan sanksi-sanksi tersebut dengan digolongkan berdasarkan kategori pada orang yang melanggar yakni diantaranya, (1) pelanggar luar kota atau disebut juga pengunjung migran, ia masih diberikan edukasi dan pengertian apa saja kebijakan di daerah Taman Bungkul 2) pelanggar dengan merusak Taman atau memasuki daerah yang di tandai oleh *police line* harus mendapat sanksi sosial berupa *push up* sebanyak banyaknya guna memberikan efek jera bagi pelanggar. (3) pelanggar yang tidak memenuhi standart protokol kesehatan, pelanggar yang tidak memenuhi standart protokol kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni, mereka tidak mau memakai masker,

tidak bergegas melakukan *social distancing*, mengakibatkan kerumunan pelanggar dimintai keterangan dengan disertai pendataan dari satuan aparat polisi pamong praja dan dimintain identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk, aparat meminta identitas bertujuan untuk mendata orang yang pernah melanggar terkait protokol kesehatan ketika ia mengulang kembali dan kembali tertangkap pelanggar akan ditindak lanjuti dengan sanksi yang lebih berat.

Satuan Polisi Pamong Praja menegur hingga memberikan sanksi kepada pengunjung yang dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut yang dijelaskan oleh Bapak Setyawan (27 Tahun) sebagai berikut,

“...biasanya orang yang nekat masuk ketaman yang sudah di palang dengan *police line*, biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil mereka nekat masuk hanya untuk mencari sinyal *WiFi*...”  
(Wawancara, 10 Februari 2021).

Tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja yakni dengan cara guna menegakkan disiplin diantaranya, (1) tindakan langsung kepada pelanggar yakni dengan cara, menegur langsung dan memberikan edukasi lebih lanjut (2) tindakan yang berwujud memberikan sanksi sosial Pertama, satuan polisi pamong praja mengambil tindakan yang tegas yakni menegur para pelanggar yang berupaya masuk ke area steril taman, hal tersebut diketahui dengan tingkah laku pelanggar yakni dengan meloncati *police line* yang sudah diberlakukan sekitar Bungkul hal tersebut dilontarkan oleh Bapak Setyawan (27 Tahun) sebagai berikut,

“... Kemarin ada remaja yang masuk ke area kita, padahal kita sudah jelas memasang garis kuning tetapi anak itu nekat masuk, saya liat anak itu masih kecil ya saya imbau, kami beritahu sedikit demi sedikit kalau Taman Bungkul belum bisa di akses sepenuhnya lalu kami berikan arahan agar tidak main di area taman lalu kami arahkan ke area belakang taman saja...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Dari data di atas jika dicermati dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber dapat dianalisis bahwa Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat mendisiplinkan Protokol kesehatan pada konteks ini hal tersebut termasuk kedalam tindakan sosial instrumental, tindakan sosial instrumental berasumsi bahwa tindakan yang dilakukan didasarkan atas pertimbangan dan pilihan secara sadar yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan alat pendukung. (George Ritzer, 2001:126). Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya melakukan *random rapid test* yang bersifat memaksa. Hal tersebut adalah salah satu langkah taktis untuk dengan tujuan membuat jera pengunjung yang masih nekat beraktifitas dalam sekitar area taman khususnya pengunjung yang menyambangi di luar jam operasional. Alat pendung yang dimaksud pada

penelitian ini berupa *Rapid Test* dimana Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya bersinergi bersama satgas Covid dalam menciptakan efek jera bagi pengunjung yang tidak taat akan pentingnya standart protokol kesehatan yang berlaku di Taman Bungkul.

### **Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Taman Bungkul dalam Memaksimalkan Tindakan Preventif terkait Pencegahan Covid-19**

Makna tindakan preventif dari penelitian ini yakni Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya berperan dalam keamanan tetapi beliau juga sewaktu-waktu turut serta dalam mengedukasi para pengunjung Taman Bungkul pada hari tertentu tentang bagaimana cara cuci tangan yang baik, memberikan fasilitas publik dalam menunjang penegakan disiplin protokol kesehatan, berbagi masker medis yang diberikan pengunjung. Langkah preventif tersebut dilakukan guna memaksimalkan terwujudnya sebuah perubahan sosial yang berangkat dari kebiasaan baru, menjaga kebersihan, mengikuti anjuran dari instruksi disiplin protokol kesehatan.

### **Tindakan Penyuluhan terhadap Cuci Tangan yang Benar bagi Pengunjung Taman Bungkul**

Penyuluhan terhadap tata cara cuci tangan yang dilakukan Polisi Pamong Praja merupakan sebuah tindakan yang tepat di ambil karena pengunjung Taman Bungkul banyak dari berbagai kalangan dimana kalangan tersebut berangkat dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dengan adanya langkah preventif dengan mewujudkan penyuluhan cuci tangan maka akan menarik perhatian dan rasa takut terhadap pengunjung, maksud dari ‘rasa takut’ dalam perspektif pada penelitian ini yakni bila ada Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan hal ini mengalihkan perhatian dimana para pengunjung menjadi waspada dan diketahuinya sebagai tindakan yakni dilakukannya sebuah operasi sehingga hal tersebut meningkatkan efektifitas disiplin protokol kesehatan kepada pengunjung Taman Bungkul yang dituturkan oleh Nando (25 Tahun) sebagai berikut,

“...Jadi Satpol PP melakukan penyuluhan tentang cuci tangan yang benar itu ada tujuannya, pengunjung di sini kan rata-rata anak kecil mereka bermain disini buat mencari sinyal *WiFi*, untuk itu kami pernah turun tangan mengadakan sosialisasi secara dadakan dalam rangka sekedar mengedukasi bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah ketika kita hendak melaksanakan penyuluhan mereka terkadang jadi takut di sangkanya ada operasi nah itu malah meningkatkan disiplin protokol kesehatan lucu kan ...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Jika dilihat dari pertanyaan berikut rasa takut pengunjung maka dilihat dari beberapa indikator yakni, (1)

pengunjung yang semula duduk di pinggir taman berlari (2) bergegas memakaimasker seperti yang pernah dilihat saat bapak Bapak Yusuf (47 Tahun) ketika berpatroli yang di ungkapkan dalam pernyataan sebagai berikut,

“...Lucu nya lagi ketika kami hendak ke area belakang Taman disitu banyak banget pengujung apa lagi anak-anak, nah kami kearea belakang itubertujuan untuk melakukan edukasi kepada anak-anak dalam mencuci tangan yang benar lalu semua berlari ketakutan, karena disangka kami akan menciduknya..” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Tindakan yang diberlakukan Satuan Polisi Pamong Praja jika melakukan kegiatan tersebut secara rutin bisa meningkatkan disiplin dari pengunjung sendiri, karena mereka akan teredukasi serta menimbulkan efek jera hingga rasa takut ketika ia berhadapan langsung dengan Aparat dari Satuan Kepolisian Pamong Praja, penuturan tersebut masih diungkapkan oleh Bapak Yusuf (47 Tahun),

“...Lucunya jika kami sedang beroperasi atau sekadar ingin memberikan edukasi mereka langsung bergegas memamaki masker malah terkadang para pengunjung itu lari, padahal tujuan kami itu ingin mengedukasi mereka tetapi mereka malah lari duluan...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Memunculkan rasa takut bagi pengujung Taman Bungkul karena hal tersebut ditanda dengan para pengunjung yang notabennya anak-anak mereka memilih berlari jadi segala tindakan termasuk langkah preventif merupakan cambukan bagi pengujung untuk mendisiplinkan protokol kesehatan oleh karena itu peran Satuan Polisi Pamong Praja. Jika dilihat dari fenomena yang telah diuraikan di atas masih banyak pengujung yang belum sadar akan pentingnya disiplin protokol kesehatan dan beberapa dari pengujung mereka sadar akan ketertiban hanya ketika didatangi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saja.

Latar belakang dari pemaksimalan dalam tindakan yang dibangun Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi fenomena ketika masih banyak pengujung yang tidak patuh akan protokol kesehatan, tentu saja berdampak besar dalam keberhasilan mendisiplinkan protokol kesehatan, meski harus mencuri-curi dalam perhatian pihak yang berwajib, tetapi hal tersebut berguna malam membiasakan kebiasaan baru dalam situasi pandemi ini dan mewujudkan langkah awal keberhasilan untuk membiasakan lambat laun kepada pengujung yang tertib akan protokol kesehatan, kebiasaan tersebut berguna untuk membawa perubahan baru, dimana dalam teori tindakan sosial dari prespektif Max Weber tindakan sosial pada hakikatnya merupakan perubahan yang terjadi didalam masyarakat akibat dari pergeseran suatu nilai dan fenomena yang ada, perubahan

tersebut diharapkan membawa perubahan baru. Perubahan baru dalam konteks penelitian ini adalah perubahan yang lebih baik dimana Surabaya merupakan Kota banyak kasus Covid-19 terbanyak di Jawa Timur, dengan adanya trobasan baru yang di wujudkan kedalam strategi diharapkan membawa kehidupan yang lebih baik dan menciptakan keamanan bagi segala sektor ruang terbuka hijau.

### **Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesetahan di Taman Bungkul**

Berbagai penerapan tindakan dalam menangani disiplin protokol kesehatan serta di iringi dengan mengayomi pengunjung tidaklah mudah dalam masa pandemi ini, dalam pelaksanaan strategi tentu saja memiliki berbagai hambatan yang terjadi dilapangan. Makna hambatan dalam penelitian ini yakni hal-hal yang dirasa menghambat tugas dalam menjalankan berjalannya disiplin protokol kesehatan. Hambatan ini banyak terletak dalam menghadapi perilaku pengunjung hal tersebut diketahui sebagaimana dalam pernyataan sebagai berikut

Pertama, faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Taman Bungkul yaitu, tindakan dalam mengimbau Pengunjung. Para pedagang yang tidak tercatat di Taman Bungkul menjual makanan dan disitulah timbulah masalah dengan mendatangkan pembeli yang banyak sehingga menyebabkan kerumunan yang diungkapkan oleh Nando (25 Tahun) berdasarkan pernyataan sebagai berikut,

“...Hambatannya, mendisiplinkan para pedagang. Mereka itu juga jualan terus mbak, sama kayak kita mereka juga cari uang, kalau berkerumun nanti juga kami yang ditegur dengan korlab lalu kami dianggap teledor, tetapi pedagang juga cari uang untuk mencari nafkah kadang kami serba salah juga, tetapi dalam mendisiplinkan ketertiban disini adalah tugas kami...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu anggota Polisi Pamong Praja yakni (Setyawan, 27 tahun) dengan penyampaiannya sebagai berikut,

“...Hambatan pertama itu mendisiplinkan pengunjung ya mbak, Taman Bungkul itu tidak tutup total ya, tetapi ada beberapa titik yang masih aktif beroperasi, seperti *foodcourt*.. kerap kali disana itu ramai sekali belum lagi penjual yang belum terverifikasi aktif seperti halnya penjual bakso gerobak dorong itu luar biasa ramainya dan mereka pun kerap kali sembunyi-sembunyi jualannya di belakang taman katanya sih biar gak kelihatan dari depan, ya namanya orang cari

nafkah tetapi disuatu sisi hal tersebut tugas kamu untuk mengiatkan pengjung apa lagi mereka berkerumun dan tidak memakai masker lagi...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Makna dari kata ‘terverifikasi’ dalam pertanyaan diatas adalah pedagang legal dimana berjualan yang tidak tercatat sesuai dengan standart kalifikasi dari kebijakan Taman Bungkul, kebijakan terkualifikasinya pedagang yakni mereka berjualan di area *foodcourt* yang telah terfasilitasi oleh dinas pariwisata sehingga tidak menimbulkan ketertiban umum dan menciptakan taman yang tertata rapi tidak beroperasi di trotoar yang di kendaki oleh penjual dan tidak menimbulkan kerumunan sekitar Taman Bungkul seperti yang diungkapkan Bapak Yusuf (47 Tahun) sebagai berikut,

“...Masih banyak penjual yang notabennya mengganggu ketertiban umum, mereka berjualan dengan sembunyi-sembunyi di area belakang taman, tindakan itu menjadi hambatan kita untuk mendisiplinkan ketertiban karena penjual itu menimbulkan kerumunan, jadi kendala pertama dari mendisiplinkan protokol kesehatan itu dari penjual yang belum terverifikasi mereka berjualan di trotoar belakang Taman Bungkul dan juga menimbulkan kerumunan...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Adanya hambatan dan kondisi di lokasi Taman Bungkul oleh karena itu rekan-rekan dari Satuan Polisi Pamong Praja menyikapinya dengan sebuah tindakan yakni menegur langsung dan memberikan pengertian secara berlahan-lahan bagi para penjual dan pembeli dimana sesuai pernyataan yang berlandaskan pengalaman Bapak Yusuf (47 Tahun) berangkat dalam pernyataan sebagai berikut,

“... Kami jika menemui hal yang menindikasikan kerumunan, kita langsung menegurnya dengan cara kami mencari sebabnya yaitu denan menegur penjualnya dahulu karena menyebabkan kerumun lalu kita tegur lagi pembelinya karena kebanyakan tidak memakai masker dan berkerumun pula. jika hal tersebut terulang kedua kalinya kami akan mengambil langkah tegas yakni pendataan bagi pelanggan ketertiban disini...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Berdasarkan beberapa pemaparan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan pertama yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja ketika bertugas di Taman Bungkul adalah menghadapi penjual yang belum terverifikasi atau juga bisa disebut penjual legal dimana mereka berjualan di trotoar belakang Taman Bungkul serta menimbulkan kerumunan dimana hal tersebut notabennya telah melanggar terkait disiplin protokol kesehatan dan mengganggu ketertiban umum. Dengan hambatan tersebut petugas Satuan Polisi Pamong Praja menyikapi dengan cara melakukan tindakan berupa

menegur orang yang menimbulkan kerumunan serta jika hal tersebut terulang untuk kedua kalinya maka Polisi Pamong Praja bertindak secara tegas dengan melakukan pendataan para pelanggar ketertiban. Kedua, hambatan dari tindakan Satuan Polisi Pamong Praja membangun kerja sama dengan aparat lain di Taman Bungkul. Hambatan dalam mengotimalkan pelaksanaan membangun kerjasamabersama Perlindungan Masyarakat (Linmas) diketahui hampir tidak ada, karena pada hakikatnya tugas pihak Perlindungan Masyarakat Taman Bungkul yakni hampir sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja mereka berkontribusi dalam melakukan keamanan Taman yang notabennya Perlindungan Masyarakat berkerja sacara *shift dengan system rolling* jadi pengamanan di area Taman Bungkul menjadi optimal

“...Kalau hambatan dengan tema-teman dari linmas sih hampir tidak ada ya, karena justru dengan keberadaan Linmas kami menjadi terbantu dalam menjaga ketertiban, dimana Linmas itu kan berputar terus ketika shift dari berkeja itu berlansung. Jadi ketika kami berpatroli dilain tempat mereka yang mem-*back up* ketertiban di disini...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Hal tersebut justru berbeda ketika Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya bersinergi bersama Dinas Pariwisata dalam menjaga ketertiban dan Disiplin Protokol Kesehatan di Taman Bungkul seperti pernyataan dari (Putra Bayu, 22 Tahun) sebagai berikut,

“...Kalau dari teman-teman Dinas Perhungan sih ia kan berkerja secara *Work From Home*, jadi kalau sepenuhnya dilapangan sih semua hanya tugas kami dan teman-teman dari Dinas Pariwisata hanya bertugas untuk *men-follow up* estimasi pariwisata di normal baru selebihnya kalau ada masalah di lapngan ya kami semua yang menangani...” (Wawancara, 10 Februari 2021) .

Jika cermati dari kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan kerja sama dengan Pihak Perlindungan Masyarakat diketahui jika ditinjau dari pernyataan diatas hampir tidak menemukan kendala karena Perlindungan Masyarakat Taman Bungkul membantu berkontribusi menjaga ketertiban di Taman Bungkul karena Perlindungan Masyarakat *Jobdesk* kerja dalam masa pandemi hampir sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara berpatroli setiap pergantian waktu seperti pagi hari, siang hari, sore hingga malam hari jadi dengan adanya Perlindungan Masyarakat mengoptimalkan penegakan hukum serta ketertiban pada pengunjung Taman Bungkul. Hal tersebut justru berbeda dirasakan Satuan Polisi Pamong Praja ketika berkerja sama denga pihak Dinas Pariwisata, alasannya pihak Dinas Pariwisata hanya mem-*follow up* lewat *Work From Home* tetapi selebihnya dilaksanakan oleh pihak Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja

oleh karena itu optimalisasi kerja sama Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Pariwisata dirasa kurang Maksimal dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan Ketiga, hambatan dari tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Taman Bungkul dalam dalam penuturan Nando Memaksimalkan Tindakan Preventif terkait Pencegahan Covid-19. Hambatan ini berangkat dari perlakuan penunjang sendiri yang takut akan kehadiran dari Satuan Polisi Pamong Praja ketika hendak melakukan penyuluhan dengan tindakan preventif yakni hendak mengedukasi pengunjung yang notabennya kebanyakan anak-anak kecil mereka merasa takut duluan karena dengan stigma Polisi Pamong Praja itu hanya bertugas untuk menciduk pengunjung yang dialami oleh (Putra Bayu, 22 Tahun),

“...Suatu ketika kami pernah hendak ingin melakukan edukasi terhadap pengunjung terkait cara mencuci tangan yang benar dan mengoptimalkan fasilitas cuci tangan, eh mereka malah lari duluan dikiranya kami mengadakan obrak an...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh informan lain yakni (Bapak Yusuf, 47 Tahun) berikut penuturannya,

“...Mungkin dengan tampang kita yang seram dan background Satpol PP itu hanya bertugas untuk menciduk mungkin pengunjung mengiranya mereka kami sedang melakukan obrakan, makanya banyak yang kabur...” (Wawancara, 10 Februari 2021).

Jika dicermati dalam pernyataan diatas terkait hambatan dari tindakan dalam memaksimalkan tindakan preventif yakni dengan tampang yang seram serta stigma pengunjung diaman Satuan Polisi Pamong Praja hanya bertugas menciduk pengunjung yang melanggar maka ketika Satuan Polisi Pamong Praja turun ke lapangan banyak pengunjung yang salah sangka dan berujung sebagian pengunjung banyak yang melarikan diri. Menariknya dalam hambatan-hambatan dari tindakan yang diberlakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tindakan disiplin protokol kesehatan banyak sekali varian-varian dimana mulai dari kerja sama yang baik antara aparat yang bertugas hingga prasangka pengunjung kepada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya ketika ingin mengadakan edukasi secara dadakan tetapi disangka mengadakan oprasi segingga menyebabkan pengunjung melarikan diri.

Berdasarkan seluruh hasil pemaparan di atas terkait dengan penanganan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja di Taman Bungkul dalam disiplin protokol kesehatan penelitian ini dianalisis bahwasannya permasalahan yang terjadi pada lokasi penelitian yakni Taman Bungkul merupakan sentra pariwisata religi yang terdapat segala aktivitas yang kompleks di dalamnya meskipun dalam

masa pandemi ini. Sentra Pariwisata Taman Bungkul tidak secara total di tutup ada beberapa titik yang masih beroperasi yakni sentra pusat makanan atau disebut dengan *foodcourt* penjual masih melakukan aktifitas transaksi jual beli makanan, dengan dibukanya *foodcourt* tersebut maka munculah permasalahan yakni menimbulkan kerumunan dimana kerumunan merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam persebaran Covid-19, jika diketahui selain berkerumun fakta yang terbukti penjung tidak memenuhi standart protokol kesehatan yakni berkunjung tidak memakai masker. Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan hukum terkait disiplin protokol kesehatan dalam penelitian ini di analisis dengan mengacu pada teori perubahan sosial Max Weber. Teori tindakan sosial Max Weber ini menjelaskan perubahan sosial terjadi karena berkembang ide baru dan fenomena dari pola pikir masyarakat atau individu untuk mencapai tujuan berkaitan dengan perkembangan rasionalitas manusia (Irwan, 2016:17).

Prespektif tindakan sosial dalam penelitian ini yakni dengan upaya dan pengoptimalan pengupayaan yang dibangun Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan yang bertujuan membawa dampak perubahan sosial yang lebih baik di masa pandemi dengan diiringi dibangun dan pengoptimalan strategi yang diwujudkan seperti, (1) tindakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Mengimbau Pengunjung (2) tindakan Satuan Polisi Pamongpraaja Membangun Kerja Sama dengan Aparat Lain di Taman Bungkul (3) tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Taman Bungkul dalam memaksimalkan tindakan preventif terkait pencegahan Covid-19. Dalam teori Max Weber menggolong rasionalitas manusia dalam empat tipe yakni Pertama, tindakan rasional yang bersifat instrumental yakni tindakan yang diupayakan sendiri oleh aktor yang dianggap cara terbaik. Kedua, tindakan rasional berorientasi nilai adalah suatu tindakan yang mengandung nilai-nilai tertentu yang ditujukan kepada orang lain dapat berupa nilai agama, kasih sayang, moral, nilai ketuhanan dan masih banyak yang lainnya tanpa memperhitungkan berhasil atau tidaknya tindakan. Ketiga, tindakan afektif adalah tindakan non rasional karena pelaksanaannya tidak memerlukan kesadaran akibat dikuasai oleh perasaan yang bersifat emosional sehingga tindakan yang lahir tanpa sadar. Tindakan yang muncul tanpa sadar inilah yang menjadikan tindakan tidak lagi reflektif, dan dianggap kurangnya pertimbangan logis. Keempat, tindakan tradisional yaitu tindakan sosial juga tidak termasuk tindakan rasional karena timbul akibat dorongan yang berorientasi pada suatu kebiasaan bertindak yang berkembang dalam masa lampau atau tradisi. Jika dicermati uraian di atas oleh karena itu

penelitian ini tergolong pada tindakan rasional berorientasi, alasannya jika ditinjau dari fakta pada penelitian ini yakni upaya menindak lanjuti didasari dari moralitas manusia yang baik dan tertuangkan pada nilai-nilai tertentu. Makna nilai tertentu pada penelitian ini yakni nilai-nilai yang di terapkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani persebaran Covid-19 di Kota Surabaya mengingat kota Surabaya merupakan kota dengan jumlah kasus positif terbanyak serta pihak-pihak harus bersinergi dengan pemerintah yang salah satunya berkerja sama bersama Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara ketertiban tentang disiplin protokol kesehatan pada tempat umum.

Pelaksanaan tindak lanjut yang dibangun Satuan Polisi Pamong Praja ini dilaksanakan pada awal pandemi hal tersebut dilakukan secara bertahap yakni dengan sterilisasi area Taman Bungkul dengan pemasangan *police line* guna melarang masuk pengunjung untuk mencegah terjadinya kerumunan, setelah itu diketahui Kondisi Surabaya semakin menghijau lalu diberlakukan *New normal*, area taman dengan beberapa titik di buka kembali seperti sentra pusat makanan yang terletak pada area belakang taman para penjual diperbolehkan untuk berjualan kembali.

Bukanya sentra makanan kembali menjadikan tanggung jawab lebih terhadap Satuan Polisi Pamong Praja karena jika ditinjau pada fakta di lapangan dengan dibukanya salah satu sentra tersebut terjadilah kerumunan, kerumunan tersebut adalah salah satu masalah sosial, masalah sosial dalam konteks ini yakni kerumunana merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penularan Covid-19, karena pengunjung di Taman Bungkul datang dari masyarakat berbagai daerah yang berbeda-beda, dengan dari daerah yang berbeda beda pula maka tidak tau mereka mempunyai riwayat apa dan membawa apa bagi pengunjung lainnya. Selain hal tersebut masalah sosial lainnya jika ditinjau dari fakta di lapangan yakni kurangnya kesadaran untuk memakai masker ketika mereka berkunjung pada tempat umum. Lebih lanjut masalah sosial yang lain datang dari pedagang legal dimana mereka berdagang di trotoar serta tidak tercatat berdagang di area sentra makanan hal tersebut juga menimbulkan kerumunan dan mengganggu ketertiban umum.

Adanya masalah-masalah sosial di Taman Bungkul pada Era *New Normal* maka Satuan Polisi pamong Praja membelakukan sebuah tindakan preventif, tindakan preventif pada penelitian ini yakni sebuah langkah untuk mengedukasi bersosialisasi terhadap pengunjung dalam menciptakan perubahan sosial di masa pandemi dengan mengiringi bersama kebiasaan baru terhadap disiplin protokol kesehatan. Langkah taktis dari langkah preventif ini yakni memaksimalkan fasilitas yang di fasilitasi

oleh pemerintah kota surabaya dimana semua yang meliputi tempat umum diberikan tempat cuci tangan guna memaksimalkan terselenggaranya disiplin protokol kesehatan lalu Satuan Polisi Pamong Praja dalam masa pandemic ini diberikan pekerjaan lebih selain menjaga ketertiban umum juga ikut serta mengedukasi pengunjung yang berwujud edukasi bagaimana cuci tangan yang benar, hal tersebut dilakukan karena pengunjung datang dari berbagai kalangan dari anak kecil hingga orang dewasa untuk menratakan pemaksimalan disiplin protokol kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja ikut serta dalam mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mencuci tangan yang benar.

Melakukan tindakan tentu saja memiliki berbagai hambatan, hambatan menjalankan untuk mendisiplinkan pengunjung terkait disiplin protokol kesehatan di Taman Bungkul yakni Pertama, kerumunan yang terjadi karena adanya pedagang illegal. Pedagang illegal ini berdagang ditrotoar atau pun berjualan belakang taman, pedagang memilih berjualan di area belakang karena mengelabui petugas karena tidak tampak dari depan taman tetapi hal tersebut menjadikan hambatan menjalankan tindakan dalam membangun perubahan sosial karena notabennya hal tersebut berujung dengan berkerumun sehingga melanggar disiplin protokol kesehatan pada kebijakan Taman Bungkul sendiri.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan teori tindakan sosial Max Weber yaitu tindakan rasional berorientasi dengan ditujukan kepada orang lain dengan mengacu moral, artian moral dalam hambatan strategi ini moral dari pedagang dan pengunjung dirasa kurang karena ia telah mengetahui hal apa yang harus di hindari tetapi masih dilakukan. Kedua, hambatan dari tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Membangun Kerja Sama dengan aparat lain di Taman Bungkul yakni, kurangnya koneksi dari pihak Dinas Pariwisata, alasannya pihak Dinas Pariwisata hanya mem-*follow up* via *Work From Home* tetapi selebihnya dilaksanakan oleh pihak Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja oleh karena itu optimalisasi kerja sama Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Pariwisata dirasa kurang maksimal dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan. dengan adanya hambatan tersebut para Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas tidak mau ambil pusing terkait hambatan, karena mereka bisa berkerjasama dengan Perlindungan Masyarakat karena notabennya *jobdesk* yang dikerjakan para Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat hampir sama sehingga koneksi terjalin dengan baik dan memaksimalkan disiplin protokol kesehatan ketertiban di Taman Bungkul. Ketiga, hambatan dari tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Memaksimalkan Tindakan Preventif terkait Pencegahan Covid-19. Hambatan ini berangkat dari rasa takut terkait *image*

Satuan Polisi Pamong Praja itu menyeramkan suka menciduk para pengujung jadi para pengunjung memilih melarikan diri dahulu padahal dalam masa pandemi tugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya ketertiban yang diperhatikan tetapi juga terut turun tangan ikut berkontribusi pada pentingnya keberhasilan tujuan yang ingin dicapai dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih baik.


Secara keseluruhan hasil penelitian ini terdapat beberapa hal peting yang dapat dicermati. Pertama tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong terkait disiplin protokol kesehatan diantaranya adalah, pertama. Tindakan untuk menindak lanjuti pengunjung, upaya ini berangkat dari tindakan berat hingga sampai kepada sanksi sosial jika dicermati dari prespektif Max Weber tindakan ini tergolong tindakan tradisional, lebih lanjut tindakan Satuan Polisi Pamong Praja membangun kerja Sama dengan pihak lain juga merupakan tindakan tradisional karena menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Perlindungan Masyarakat sudah terjalin sedari dulu, ketiga tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Taman Bungkul dalam memaksimalkan tindakan preventif terkait pencegahan Covid-19 dan tergolong rasional instrumental.

Dalam mengoptimalkan tindakan juga terdapat berbagai hambatan, hambatan-hambatan dalam mengoptimalkan tindakan yang ditindak lanjuti meliputi Pertama, kerumunan yang terjadi karena adanya pedagang illegal. Pedagang illegal ini berdagang di trotoar atau berjualan belakang taman, pedagang memilih berjualan di area belakang karena mengelabui petugas karena tidak tampak dari depan tetapi hal tersebut menjadikan hambatan menjalankan tindakan dalam membangun perubahan sosial karena notabennya berujung dengan berkerumun sehingga melanggar disiplin protokol kesehatan pada kebijakan Taman Bungkul. Kedua, hambatan dari tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membangun kerja sama dengan aparat lain di Taman Bungkul adalah, kurang nya koneksi dari pihak Dinas Pariwisata alasannya pihak Dinas Pariwisata hanya menghandle melalui *Work From Home* tetapi selebihnya dilaksanakan oleh pihak Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja oleh karena itu optimalisasi kerja sama Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Pariwisata dirasa kurang maksimal.

Nilai-nilai yang terkandung dalam aturan standart protokol kesehatan di Taman Bungkul sendiri yakni, dilarang berkerumun, dilarang berjualan ditrotoar sekitar taman, dilarang merusak tamanaman, dilarang berkunjung melebihi jam oprasional. Jam oprasional pengunjung taman sendiri yakni pukul 8.00 pagi hingga 21.00 malam. Jika pengunjung melanggar aturan tersebut maka akan mendapat sanksi berupa tindakan sosial.

Tindakan sosial tersebut berupa pendataan, serta sanksi berupa *push up* sebanyak mungkin sesuai dengan perintah yang dikendaki. hal tersebut ditindak lanjuti seperti itu tidak mendapatkan sanksi berupa kurungan penjara karena menurut Polisi Pamong Praja hal tersebut bukan tindak pidana tetapi pelanggaran yang bersifat ringan oleh karena itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan langsung.

Berdasarkan uairan berikut terdapat beberapa hal yang dapat dicermati, pertama teori tindakan sosial Max Weber telah tercapai dengan adanya tindakan yang diwujudkan kedalam upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendisiplinkan pengunjung Taman Bungkul guna menciptakan ruang lingkup yang bebas dari Covid-19, beberapa tindakan berorientasi mengandung nilai-nilai dilaksanakan secara sistematis dalam kurun waktu dari bulan maret 2020 hingga awal tahun 2021.



Bagan 1. Penguatan Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya dalam Memutus Persebaran Covid-19

Fungsi bagan tersebut sebagai kerangka berfikir dalam penelitian ini yang berguna sebagai mencermati lebih praktis dalam mengkritisi tindakan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Taman Bungkul terhadap memerangi pencegahan Covid-19 pada lahan terbuka hijau di kota Surabaya. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa tindakan kemudian disenergikan bersama prespektif tindakan sosial Max Weber yang mencakup tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan berorientasi nilai, dan yang terakhir tindakan rasional instrumental.

## PENUTUP

### Simpulan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat yang bertugas menegak peraturan daerah, daerah dalam penelitian ini ditujukan pada Taman Bungkul. Oleh karena itu dalam memutus persebaran Covid-19 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya

memerlukan tindakan dalam menangani berwisata dalam masa pandemi yang diwujudkan berdasarkan tindakan mengacu dalam prespektif Max Weber dengan penjelasan sebagai berikut,

Pertama, tindakan tradisional. Tindakan tersebut mencakup tindakan optimalisasi dalam mengimbau pengunjung. Lebih lanjut yakni tindakan membangun kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Perlindungan Masyarakat. Kedua, tindakan afektif. Tindakan ini mencakup hal terkait tindakan memberlakukan sanksi sosial. Ketiga, tindakan berorientasi nilai. Mencakup memaksimalkan sarana prasarana pendukung untuk meaksimalkan protokol kesehatan. Keempat, tindakan rasional instrumental. Tindakan ini meliputi tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam tindakan berat yakni, *random rapid ataupun swab* bersifat memaksa, terakhir tindakan mencuci tangan yang baik dan benar berupa upaya pendekatan terhadap pengunjung.

Adapun hambatan-hambatan yakni. Pertama, kerumunan yang terjadi karena adanya pedagang illegal. Pedagang illegal ini berdagang pada trotoar atau berjualan belakang taman. Kedua, kurangnya koneksi dari pihak Dinas Pariwisata, Ketiga, hambatan dari tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya di Taman Bungkul dalam memaksimalkan tindakan preventif terkait Pencegahan Covid-19 adalah berangkat dari rasa takut terkait *image* Satuan Polisi Pamong Praja itu menyeramkan bagi pengunjung hambatan ini sedikit demi sedikit dihadapi dengan melakukan pendekatan dan pemahaman kepada pengunjung dengan cara edukasi bagaimana melakukan cuci tangan yang benar. Hal tersebut merupakan salah satu tindakan dan pengupayaan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah kota Surabaya kepada pengunjung Taman Bungkul.

### Saran

Saran yang disampaikan oleh penulis yakni kepada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya yang bertugas di Taman Bungkul diharapkan mengoptimalkan tugasnya sebagai aparat pelayanan masyarakat, perlindungan masyarakat hingga mengatur ketertiban umum. Untuk kedepannya Polisi Pamong Praja juga dapat mengoptimalkan tugasnya dalam bersinergi bersama pihak-pihak terkait dalam memerangi Covid-19 yang lambat laun diharapkan angka persebarannya semakin landai. Dengan adanya hambatan yang ditemui peneliti berharap menjadikan cambukan untuk berkerja secara maksimal dalam memaksimalkan tata ruang kota yang tertib dan bebas dari Covid-19, selanjutnya dalam bertugas tetap mematuhi disiplin protokol kesehatan menjaga imunitas tubuh dan saling mengingatkan bersama aparat yang lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Azima Fauzan. 2019. "Peran Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam Upaya Tindak Pidana". *Jurnal Ilmiah*. 2(2). Hal. 4-10.
- Bascha, Umi Farichah. Sumardiko. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Minat Masyarakat dalam Berwisata dan Sosialisasi Penerapan Protokol New Normal Saat Berwisata." *Jurnal Abidas*. 6(1). Hal. 562-570.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hastangka, Farid Muhammad. 2020. "Kebijakan Politik Presiden Jokowi terhadap Masalah Kewarganegaraan dalam Merespons Isu Global." *Jurnal Pancasila Kewarganegaraan*. 8(1). Hal. 3-11.
- Irwan, Bahmid. 2020. Analisis Yuridis Terhadap Kerjasama Polisi Pamong Praja. *Jurnal dengan Kepolisian*. 3(2). Hal. 239-245.
- Jones, Pip Bradbury, Liz dan Shaun Le Boutillier. 2016. Pengantar Teori-teori edisi kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karlina Nina, Muhafidin Didin. 2020. "Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pengelolaan Kawasan Agrowisata Berbasis Ecotourism dimasa Pandemi." *Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*. 2(1). Hal. 1-36.
- Kennedy, Posma Johnson. Wisnu Timothy. 2020. "Analisis Strategi Lockdown Atau pembatasan Sosial dalam Menghambat Covid-19." *Jurnal Image*. 9(1). Hal. 48-46.
- Kurnia, Rifqy Muhammad. 2020. "Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020." *Jurnal Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam*. 3(1). Hal. 12-29.
- Mahmud, Priatan. 2008. Penelitian Tindakan Teori dan Praktik. Bandung: Tsabila.
- Muhammad Nadif. 2020. "Strategi Pemerintah dan Kepatuhan Masyarakat dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis semangat Gotong Royong." *Jurnal Ilmiah Kajian Kewarganegaraan*. 9(1). Hal. 39-50.
- Nailul Mona. 2020. "Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagios (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia) Penyebaran Virus Corona di Indonesia." *Jurnal Humaniora* (2). Hal. 1-117.
- Nanang Martono. 2001. Sosiologi Perubahan Sosial: Prespektif Klasik, Modern Posmodern dan Poskolonial. Jakarta: PT Praja Grasindo Persada.
- Ramadhan, Ikhsan Lintang. 2020. "Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 5(3). Hal. 5-20.

- Ritzer Georger. 2001. *Sosiologi Ilmu Paradigma*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Suaib Eka, Jamal. 2020. "Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Pencegahan Covid-19." *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*. 7(1). Hal. 1-11.
- Suherlan. 2020. "Strategi Pengelolaan Kebun Binatang Bandung dalam Menghadapi tantangan *New Normal*." *Jurnal Ilmiah*. 18(2). Hal. 1-3.
- Triwahyuningsih Susani. 2021. "Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun." *Jurnal Ilmiah Hukum*. 07(1). Hal. 27-31.
- Vijayantera, Wayan Agus. Anom, Gusti Ngurah. 2020. "Pembentukan Pembangunan Kerjasama Desa Adat sebagai Strategi Penanganan Covid." *Jurnal Tatapamong*. 2(1). Hal. 69-82.
- Wijaya Raden. 2020. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian Pencegahan Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)." *Jurnal Tatapamong*. 2(1). Hal. 69-82.